



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXX**, Lahir di Tihingan 12 April 1993, Umur 28 Tahun, Agama Hindu, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXX**, Lahir di Bebandem 3 April 1987, Umur 34 Tahun, Agama Hindu, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 9 Desember 2021 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama XXX, pada tanggal 20 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan, Nomor XXX, tertanggal 12 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem (foto copy terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a) **Anak 1**, lahir di Bebandem, tanggal 8 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, No. XXX, tanggal 12 Mei 2015;
  - b) **Anak 2**, lahir di Karangasem, tanggal 6 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, No. XXX, tanggal 11 Juni 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp



3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis, namun seiring perjalanan waktu, watak dan perilaku Tergugat yang pada awalnya sangat sayang pada Penggugat tetapi sejak anak lahir yang kedua, sifat Tergugat mulai berubah hal ini di tandai dengan seringnya timbul perkecokan;
4. Bahwa sifat Tergugat tersebut dari tahun ke tahun tidak pernah berubah yaitu sering membantah dan tidak pernah mau mendengar perkataan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sifat Tergugat yang keras kepala dan sering mengambil keputusan sendiri-sendiri, yang membuat usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan pertengkaran terus menerus akhirnya saya meninggalkan Tergugat dan Tergugat sekarang sudah kawin lagi;
6. Bahwa sekitar 6 (enam) bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sependapat lagi dan sudah tidak seranjang lagi hingga saat gugatan ini diajukan;
7. Bahwa oleh karena antara para pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga tidak mungkin dapat mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia maka Pihak Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinan itu dengan jalan terbaik yaitu perceraian;
8. Bahwa sikap Tergugat tersebut mulai terlihat pada tahun 2019 saat Tergugat seringkali bepergian malam dan pulang hingga larut malam dimana hal tersebut membuat perselisihan/perkecokan antara Penggugat dan Tergugat semakin parah, bahkan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin menjadi-jadi;
9. Bahwa tahun 2019 pertengkaran dan perkecokan tersebut juga karena selama menikah, Tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya kepada Penggugat;
10. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut membuat situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi semakin tidak harmonis. Melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat tidak menunjukkan perubahan sikap atau dapat dikatakan Tergugat tetap bersikap tidak menghargai ikatan perkawinan dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri;



11. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat hidup sendiri, dan akhirnya Penggugat memilih kembali ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan biaya untuk Penggugat, terlebih lagi kebutuhan batin Penggugat tidak pernah diberikan, karena sudah pisah ranjang kurang lebih 6 (enam) bulan lebih;

12. Bahwa akibat perselisihan/percekcokan tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat sesuai dengan kesepakatan bercerai secara baik-baik yang dibuat pada tanggal 16 November 2021;

13. Bahwa mengingat ketentuan dari Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan :

*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana baik suami maupun istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir dan batin" ;*

14. Bahwa berdasarkan ketentuan didalam Pasal 19 F PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan salah satu alasan perceraian yaitu :

*"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Bahwa dengan demikian maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana uraian tersebut diatas tidak tercapai, dengan demikian Penggugat memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilakukan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama : XXX, pada tanggal 20 April 2009, sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta perkawinan, No. No. XXX, tertanggal 12 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem adalah sah;

3. Menyatakan perkawinan yang dilakukan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama : XXX, pada tanggal 20 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan, No. No. XXX, tertanggal 12 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum 2 ( dua ) orang Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

a) Anak 1, lahir di Bebandem, tanggal 8 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Nomor XXX, tanggal 12 Mei 2015;

b) Anak 2, lahir di Karangasem, tanggal 6 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, No. XXX, tanggal 11 Juni 2019;

Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan perceraian ini dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum pihak Tergugat Untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## **ATAU:**

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 13 Desember 2021 dan tanggal 21 Desember 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan

*Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp*



dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap surat gugatannya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup, berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX tertanggal 17 Januari 2018, selanjutnya fotokopi tersebut dilampirkan diberkas dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX tertanggal 17 Januari 2018, selanjutnya fotokopi tersebut dilampirkan diberkas dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX atas nama XXX dengan XXX tertanggal 12 Mei 2015, selanjutnya fotokopi tersebut dilampirkan diberkas dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor XXX atas nama kepala keluarga XXX tertanggal 11 Juni 2019, selanjutnya fotokopi tersebut dilampirkan diberkas dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama Anak 1 tertanggal 12 Mei 2015, selanjutnya fotokopi tersebut dilampirkan diberkas dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama Anak 2 tertanggal 11 Juni 2019, selanjutnya fotokopi tersebut dilampirkan diberkas dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama XXX tertanggal 12 Mei 2015, selanjutnya fotokopi tersebut dilampirkan diberkas dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama XXX tertanggal 12 Mei 2015, selanjutnya fotokopi tersebut dilampirkan diberkas dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Perceraian atas nama XXX dengan XXX tertanggal 16 November 2021, selanjutnya fotokopi tersebut dilampirkan diberkas dan diberi tanda P-9;



10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan tidak menghadiri sidang atas nama XXX tertanggal 20 November 2021, selanjutnya fotokopi tersebut dilampirkan diberkas dan diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1, P-3 sampai dengan P-10 sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P-2, telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi dalam persidangan yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Saksi 1;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan Ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada tanggal 20 April 2009 bertempat di rumah Tergugat Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi hadir pada acara perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah atau belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Anak 1 umur 12 (dua belas) tahun jenis kelamin Perempuan dan anak yang kedua bernama Anak 2 umur 2 (dua) tahun jenis kelamin Laki laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering sekali cekcok karena masalah ekonomi disamping itu masalah perilaku sikap Tergugat yang sering berpergian malam dan pulang hingga larut malam



serta tidak menafkahi lahir dan bathin sehingga melupakan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga sehingga Penggugat tidak kuat lagi dengan perilaku Tergugat yang mengakibatkan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok saat saksi berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai adat di desanya;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan kebutuhan pokok sehari-harinya ditanggung oleh keluarga Tergugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai buruh proyek yang penghasilannya tidak tetap;
- Bahwa Tergugat pernah mencoba untuk mencari Penggugat kerumah orang tuanya agar mau kembali ke rumah Tergugat untuk membina rumah tangga kembali dengan baik namun ajakan Tergugat diabaikan oleh Penggugat karena takut atas perilaku Tergugat sebagai kepala keluarga tidak dilaksanakan;
- Bahwa Tergugat tidak melakukan upaya menghalangi Penggugat untuk bertemu atau menjenguk anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi tapi tidak berhasil;

## **II. Saksi 2;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada tanggal 20 April 2009 bertempat di rumah Tergugat Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah atau belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Anak 1 umur 12 (dua belas) tahun jenis kelamin Perempuan dan anak yang kedua bernama Anak 2 umur 2 (dua) tahun jenis kelamin Laki laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering sekali cekcok karena masalah ekonomi disamping itu masalah perilaku sikap Tergugat yang sering berpergian malam dan pulang hingga larut malam serta tidak menafkahi lahir dan bathin sehingga melupakan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga sehingga Penggugat tidak kuat lagi dengan perilaku Tergugat yang mengakibatkan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi mengenai permasalahan kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai adat di desanya;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan kebutuhan pokok sehari-harinya ditanggung oleh keluarga Tergugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai buruh proyek yang penghasilannya tidak tetap;
- Bahwa Tergugat pernah mencoba untuk mencari Penggugat kerumah orang tuanya agar mau kembali ke rumah Tergugat untuk membina rumah tangga kembali dengan baik namun ajakan Tergugat diabaikan oleh Penggugat karena takut atas perilaku Tergugat sebagai kepala keluarga tidak dilaksanakan;
- Bahwa Tergugat tidak melakukan upaya menghalangi Penggugat untuk bertemu atau menjenguk anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal



yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusannya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa tempat tinggal/ domisili Tergugat berada di Kabupaten Karangasem yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura berdasarkan risalah panggilan tertanggal 13 Desember 2021 dan tanggal 21 Desember 2021 serta dikuatkan dengan bukti P-10 berupa surat pernyataan yang menyatakan Tergugat tidak akan menghadiri sidang dalam perkara ini karena antara pihak Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, beserta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang didengar keterangannya dibawah



sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni bukti P-7 dan bukti P-8 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Penggugat dan Tergugat menunjukkan identitas dari Penggugat dan Tergugat kemudian bukti P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 12 Mei 2015 antara XXX dengan XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dibawah sumpah menyebutkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 April 2009 bertempat di rumah Tergugat Kabupaten Karangasem dengan menggunakan tata cara adat Bali dan Agama Hindu, maka berdasarkan bukti P-3 yang dikaitkan keterangan para Saksi tersebut syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat perkawinan



antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah dicatatkan sesuai dengan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia sehingga Petitem ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah adalah beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan pada redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama setelah melangsungkan perkawinan bertempat di Kabupaten Karangasem hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan didalam Ayat (2) dinyatakan tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal tersebut saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *aquo* adalah diantara Penggugat dan Tergugat sering sekali cekcok Tergugat yang sering berpergian malam dan pulang hingga larut malam serta tidak menafkahi lahir dan bathin sehingga melupakan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga sehingga Penggugat tidak kuat lagi dengan perilaku Tergugat yang mengakibatkan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menuntut perceraian disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf f, karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang memberikan keterangan di bawah sumpah menyampaikan diantara Penggugat dan Tergugat sering sekali cekcok karena masalah ekonomi disamping itu masalah perilaku sikap Tergugat yang sering berpergian malam dan pulang hingga larut malam serta tidak menafkahi lahir dan bathin sehingga melupakan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga sehingga Penggugat tidak kuat lagi dengan perilaku Tergugat yang mengakibatkan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil sehingga membuat Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan Petitum ke-3 (ketiga) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan pada redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada poin 4 (empat) yaitu menyatakan hukum 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yakni bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 dan bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 serta keterangan dari para Saksi yang menunjukkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 yang merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat yang ternyata berusia 12 (dua belas) tahun dan 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengertian anak adalah yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 ternyata masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga pengasuhan/ perwaliannya harus ditentukan yaitu diberikan dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama Anak 1 dan Anak 2 masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan anaknya tinggal bersama dengan Tergugat selaku ayah kandungnya sampai saat ini dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp



itu berarti anaknya merasa bahagia dan nyaman tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tua kandungnya baik dari ayahnya maupun dari ibunya sehingga pengasuhan anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 patut diasuh serta dipelihara bersama, dengan demikian petitum ke-4 (empat) dari gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada poin 5 (lima) yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-5 (kelima) dari gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai Pasal 192 R.Bg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat haruslah membayar biaya perkara ini, sehingga cukup alasan mengabulkan petitum ke-6 (keenam) dalam surat gugatan;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama XXX pada tanggal 20 April 2009 di Karangasem, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 12 Mei 2015 adalah Perkawinan yang **sah**;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama XXX pada tanggal 20 April 2009 di Karangasem, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 12 Mei 2015 adalah **putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum 2 (dua) orang Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - a) Anak 1, lahir di Bebandem, tanggal 8 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Nomor XXX, tanggal 12 Mei 2015 ;
  - b) Anak 2, lahir di Karangasem, tanggal 6 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Nomor XXX, tanggal 11 Juni 2019;

Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan perceraian ini dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H. M.Kn., dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp tertanggal 9 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Putu Gede Yamuna, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.

Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.,

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Putu Gede Yamuna, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 330.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Sumpah	: <u>Rp. 50.000,00</u> +

**Jumlah**

**Rp 500.000,00**

**(lima ratus ribu rupiah).**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)